



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 279 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI  
DANA DESA PADA KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan pasal 74 (1) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, salah satu bentuk pembinaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Dana Kampung dilakukan oleh Camat;
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa pada Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
19. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa pada Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan bahan dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
  - b. memonitor pelaksanaan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa;
  - d. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana desa dalam bentuk laporan kepada Datok Penghulu sebagai bahan masukan perbaikan pelaksanaan;
  - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 7.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diKarang Baru  
pada tanggal, 19 Januari 2022 M  
16 Jumadil akhir 1443 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,  


 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 279 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 Januari 2022 M  
16 Jumadil akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN  
EVALUASI DANA DESA PADA KECAMATAN SEKERAK  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

| NO. | JABATAN POKOK                                                                  | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.  | Camat Sekerak                                                                  | Penanggungjawab   |            |
| 2.  | Sekretaris pada Kecamatan Sekerak                                              | Koordinator       |            |
| 3.  | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Sekerak        | Ketua             |            |
| 4.  | Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Sekerak                          | Sekretaris        |            |
| 5.  | Kepala seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh pada Kecamatan Sekerak | Anggota           |            |
| 6.  | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sekerak              | Anggota           |            |
| 7.  | Pelaksana pada Kecamatan Sekerak (Mahyuddin)                                   | Anggota           |            |
| 8.  | Pelaksana pada Kecamatan Sekerak (Ridwan Muisra)                               | Anggota           |            |
| 9.  | PDPK pada Kecamatan Sekerak (Sapinah)                                          | Anggota           |            |
| 10. | PDPK pada Kecamatan Sekerak (Julpian)                                          | Anggota           |            |
| 11. | PDPK pada Kecamatan Sekerak (Chairul Nisa)                                     | Anggota           |            |
| 12. | PDPK pada Kecamatan Sekerak (Rini Maya Sari)                                   | Anggota           |            |
| 13. | PDPK pada Kecamatan Sekerak (Nura Fajariah)                                    | Anggota           |            |
| 14. | PDPK pada Kecamatan Sekerak (Irwansyah Putra)                                  | Anggota           |            |
| 15. | PDPK pada Kecamatan Sekerak (Irwansyah, Y, SE)                                 | Anggota           |            |

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 279 TAHUN 2022  
TANGGAL: 19 Januari 2022 M  
16 Jumadil akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN  
EVALUASI DANA DESA PADA KECAMATAN SEKERAK  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

| NO. | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM<br>PERORANG/KEGIATAN<br>(Rp.) | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Penanggungjawab   | -                                                |            |
| 2.  | Koordinator       | -                                                |            |
| 3.  | Ketua             | -                                                |            |
| 4.  | Sekretaris        | -                                                |            |
| 5.  | Anggota           | -                                                | 4 Orang    |
| 6.  | Anggota (PDPK)    | 300.000,-                                        | 7 Orang    |

 BUPATI ACEH TAMIANG  
 MURSIL